



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR 33 TAHUN 2007

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri DalamNegeri Nomor : 4741/1274/4 tertanggal 11 Juni 2007 Perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi, pelaksanaan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan pencatatan kelahiran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan guna meningkatkan pelayanan pencatatan kelahiran, perlu mengatur tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Th 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana kabupaten Situbondo. (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2004 seri D nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN YANG TERLAMBAT DI KABUPATEN SITUBONDO.**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini menetapkan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Situbondo

Pasal 2

- (1) Penduduk Kabupaten Situbondo yang melahirkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, agar dilaporkan kepada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.
- (2) Penduduk yang telah melaporkan kelahirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dispensasi untuk dicatat dan diberikan Akta Kelahiran.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan :
 - a. Surat Permohonan dari pemohon;
 - b. Surat keterangan kelahiran dari desa/kelurahan mengetahui Camat;
 - c. Foto copy Surat Nikah Orang Tua ;
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Orang Tua;
 - e. Foto copy Kartu Susunan Keluarga;

- f. Foto copy Ijazah (kalau ada);
- g. Membawa 2 orang saksi.

Pasal 3

Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Situbondo Nomor 186 tahun 1990 tentang Pendelegasian wewenang untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati Situbondo tentang Persetujuan / Ijin untuk Pencatatan Kelahiran Terlambat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

Pada Tanggal 28 Desember 2007

BUPATI SITUBONDO,

dr. H. ISMUNARSO

SALINAN Peraturan Bupati ini disampaikan kepada

1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Kepala BAKORWIL III di Malang;
 3. Kepada Dinas Kependudukan Prop.Jawa Timur di Surabaya;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo di Situbondo;
 5. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Situbondo;
-

Diundangkan di Situbondo

Pada tanggal : 28 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

Drs.H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 010 104 956